



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kedisiplinan, keseragaman, kerapian dan kewibawaan serta pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara perlu pengaturan tentang pakaian dinas dan atribut bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepala Dinas / Badan / Sekretariat / Bagian / Kantor /Kecamatan/Kelurahan adalah Kepala Dinas/Badan /Sekretariat/Bagian/ Kantor/Camat dan Lurah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas /Badan /Sekretariat/ Bagian /Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah :

- a. meningkatkan disiplin, wibawah dan motivasi kerja bagi PNS;
- b. sebagai perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- c. sebagai perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian PNS; dan
- d. sebagai perwujudan pembinaan dan pengawasan PNS.

BAB III PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH meliputi :
 1. Pakaian Dinas Harian Kekhi disingkat PDH Kekhi;
 2. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 3. Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat disingkat PDH LINMAS;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;

- g. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- h. Pakaian Batik;
- i. Pakaian Olah Raga; dan
- j. Pakaian Dinas Khusus.

BAB IV ATRIBUT

Pasal 4

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Tanda Pin Melati;
- g. Papan Nama;
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri;
- j. Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- k. Lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- l. Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- m. Lambang Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- n. Lambang Linmas; dan
- o. Tanda Pengenal.

BAB V MODEL DAN BENTUK PAKAIAN DINAS

Pasal 5

- (1) PDH Kekhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 berwarna kekhi.
- (2) PDH Kekhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Kekhi untuk Pria sebagai berikut:
 - 1. baju lengan pendek (ujung bagian bawah baju dimasukkan ke celana);
 - 2. kerah baju berdiri;
 - 3. saku baju 2 (dua) buah, terletak sejajar dada kiri dan kanan, masing-masing menggunakan tutup

- saku dan 1 (satu) kancing serta bagian depan saku menggunakan sambungan;
4. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu);
 5. kancing baju 5 (lima) buah;
 6. bagian belakang baju menggunakan sambungan bahu;
 7. celana panjang sesuai dengan warna baju;
 8. saku celana bagian depan kiri dan kanan;
 9. saku celana bagian belakang kiri dan kanan;
 10. ikat pinggang bahan nilon warna hitam dengan timang lambang Korpri; dan
 11. sepatu tutup warna hitam pakai tali.

b. PDH Kekhi untuk Wanita sebagai berikut:

1. baju lengan pendek;
2. rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
3. kerah baju rebah;
4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
6. kancing baju 5 (lima) buah;
7. bagian belakang baju tidak menggunakan sambungan bahu; dan
8. sepatu tutup berhak warna hitam.

c. PDH Kekhi untuk wanita berjilbab dengan Atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju lengan panjang;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. Kerah baju rebah;
4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
6. kancing baju 5 (lima) buah;
7. bagian belakang baju tidak menggunakan sambungan bahu; dan
8. sepatu tutup berhak warna hitam; dan
9. kerudung tidak bermotif warna khexi.

d. PDH Kekhi untuk wanita hamil menyesuaikan.

- (3) PDH Kekhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai setiap hari selasa dan hari rabu.

Pasal 6

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 berwarna khexi.
- (2) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek atau lengan panjang (ujung bagian bawah baju dimasukkan ke celana);
 2. kerah baju berdiri;
 3. saku baju 2 (dua) buah, terletak sejajar dada kiri dan kanan, masing-masing menggunakan tutup saku dan 1 (satu) kancing serta bagian depan saku menggunakan sambungan;
 4. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu);
 5. kancing baju 5 (lima) buah;
 6. bagian belakang baju menggunakan sambungan bahu;
 7. celana panjang sesuai dengan warna baju;
 8. saku celana bagian depan kiri dan kanan;
 9. saku celana bagian belakang kiri dan kanan;
 10. ikat pinggang bahan nilon/kulit; dan
 11. sepatu warna hitam pakai tali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek;
 2. celana panjang atau rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 6. kancing baju 5 (lima) buah;
 7. bagian belakang baju tidak menggunakan sambungan bahu; dan
 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
 - c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;

5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 6. kancing baju 5 (lima) buah;
 7. bagian belakang baju tidak menggunakan sambungan bahu;
 8. sepatu warna hitam; dan
 9. kerudung warna kheki tidak bermotif.
- d. PDH Camat dan Lurah untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai setiap hari Selasa dan hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 berwarna hijau linmas.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH LINMAS untuk Pria sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek (ujung bagian bawah baju dimasukkan ke celana);
 2. kerah baju berdiri;
 3. saku baju 2 (dua) buah, terletak sejajar dada kiri dan kanan, masing-masing menggunakan tutup saku dan 1 (satu) kancing serta bagian depan saku menggunakan sambungan;
 4. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu);
 5. kancing baju 5 (lima) buah;
 6. bagian belakang baju menggunakan sambungan bahu;
 7. di atas saku baju sebelah kiri terdapat tulisan LINMAS dibordir dengan bahan dasar kain warna kuning emas dengan huruf tulisan warna hitam;
 8. celana panjang sesuai dengan warna baju;
 9. saku celana bagian depan kiri dan kanan;
 10. saku celana bagian belakang kiri dan kanan;
 11. ikat pinggang bahan nilon warna hitam dengan timang lambang Korpri; dan
 12. Sepatu tutup warna hitam pakai tali.
 - b. PDH LINMAS untuk Wanita sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek;
 2. rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 3. kerah baju rebah;

4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
6. kancing baju 5 (lima) buah;
7. bagian belakang baju tidak menggunakan sambungan bahu;
8. di atas saku baju sebelah kiri terdapat tulisan LINMAS dibordir dengan bahan dasar kain warna kuning emas dengan huruf tulisan warna hitam;
9. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
10. Sepatu tutup berhak warna hitam.

c. PDH LINMAS untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

1. baju lengan panjang;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
3. kerah baju rebah;
4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
6. kancing baju 5 (lima) buah;
7. bagian belakang baju tidak menggunakan sambungan bahu;
8. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
9. sepatu tutup berhak warna hitam; dan
10. Kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.

d. PDH LINMAS untuk wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai setiap hari Senin.

Pasal 8

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipakai oleh pejabat eselon II dan pejabat eselon III untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum dan dipakai pada acara tertentu.

(2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PSH Pria sebagai berikut :

1. jas lengan pendek warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kerah baju berdiri dan terbuka;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. kancing baju 5 (lima) buah; dan
 6. sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- b. PSH untuk Wanita sebagai berikut :
1. jas lengan pendek warna gelap;
 2. rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 3. kerah baju berdiri dan terbuka;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. kancing baju 5 (lima) buah; dan
 6. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PSH untuk Wanita berjilbab sebagai berikut:
1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 3. kerah baju berdiri dan terbuka;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. kancing baju 5 (lima) buah;
 6. sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 7. kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- d. PSH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, acara resmi, menerima tamu dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PSR untuk Pria sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan warna jas;
 3. kerah baju berdiri dan terbuka;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. kancing 5 (lima) buah; dan
 6. sepatu tutup warna hitam pakai tali.

- b. PSR untuk Wanita sebagai berikut:
1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 3. kerah baju berdiri dan terbuka;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. kancing 5 (lima) buah; dan
 6. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PSR untuk Wanita berjilbab sebagai berikut:
1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 3. kerah baju berdiri dan terbuka;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. kancing 5 (lima) buah;
 7. sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 8. kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- d. PSR untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipakai untuk menghadiri upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri atau acara resmi.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PSL untuk Pria sebagai berikut :
1. jas lengan panjang warna bebas;
 2. celana panjang warna sama dengan warna jas;
 3. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 4. kemeja dalam dan berdas;
 5. sepatu tutup warna hitam pakai tali; dan
 6. kopiah hitam polos.
- b. PSL untuk Wanita sebagai berikut:
1. jas lengan panjang warna bebas;
 2. rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 3. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;

4. kemeja dalam dan berdasi; dan
5. sepatu tutup berhak warna hitam.

c. PSL untuk Wanita berjilbab sebagai berikut:

1. jas lengan panjang warna bebas;
2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
3. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
4. kemeja dalam dan berdasi;
5. sepatu tutup berhak warna hitam; dan
6. kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.

d. PSL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 11

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berwarna kekhi dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. PDL untuk Pria sebagai berikut:

1. baju lengan panjang;
2. kerah baju berdiri;
3. saku baju 2 (dua) buah, terletak sejajar dada kiri dan kanan, masing-masing menggunakan tutup saku dan 1 (satu) kancing;
4. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu);
5. lencana KORPRI terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dipasang di atas saku sebelah kiri;
6. papan nama dengan bahan dasar kain bordir warna kekhi, huruf tulisan nama warna hitam dan dipasang di atas saku sebelah kanan;
7. celana panjang sama dengan warna baju;
8. ikat pinggang warna hitam bahan nilon dan timang berlogo KORPRI; dan
9. sepatu tutup warna hitam pakai tali.

b. PDL untuk Wanita sebagai berikut:

1. baju lengan panjang;
2. celana panjang sama dengan warna baju;
3. kerah baju rebah;
4. saku baju 2 (dua) buah, terletak sejajar dada kiri dan kanan, masing-masing menggunakan tutup saku dan 1 (satu) kancing;

5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 6. lencana Korpri terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dipasang di atas saku sebelah kiri;
 7. papan nama dengan bahan dasar kain bordir warna khaki, huruf tulisan nama warna hitam dan dipasang di atas saku sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDL untuk Wanita berjilbab sebagai berikut :
1. baju lengan panjang;
 2. rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku baju 2 (dua) buah, terletak sejajar dada kiri dan kanan, masing-masing menggunakan tutup saku dan 1 (satu) kancing;
 5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 6. lencana Korpri terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dipasang di atas saku sebelah kiri;
 7. papan nama dengan bahan dasar kain bordir warna khaki, huruf tulisan nama warna hitam dan dipasang di atas saku sebelah kanan;
 8. sepatu tutup warna hitam; dan
 9. kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.

d. PDL untuk wanita hamil menyesuaikan.

- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 12

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dipakai oleh pejabat struktural untuk menghadiri upacara resmi sesuai dengan ketentuan dalam undangan.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDU PNS; dan
 - b. PDU Camat dan Lurah.
- (3) PDU PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PDU PNS untuk Pria sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek;

2. celana panjang sama dengan warna baju;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku baju 4 (empat) buah, 2 (dua) buah terletak sejajar dada kiri dan kanan dan 2 (dua) buah terletak sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu);
 6. ikat pinggang kecil warna sesuai pakaian; dan
 7. sepatu tutup warna hitam pakai tali.
- b. PDU PNS untuk wanita sebagai berikut :
1. baju lengan pendek;
 2. rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku baju 4 (empat) buah, 2 (dua) buah terletak sejajar dada kiri dan kanan dan 2 (dua) buah terletak sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu);
 6. Ikat pinggang kecil warna sesuai pakaian; dan
 7. Sepatu tutup warna hitam.
- c. PDU PNS untuk wanita berjilbab sebagai berikut :
1. baju lengan panjang;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku baju 4 (empat) buah, 2 (dua) buah terletak sejajar dada kiri dan kanan dan 2 (dua) buah terletak sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. lidah baju 2 (dua) buah terletak sejajar di atas pundak sebelah kiri dan kanan masing-masing berkancing 1 (satu);
 6. ikat pinggang kecil warna sesuai pakaian;
 7. sepatu tutup warna hitam; dan
 8. kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- d. PDU PNS untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. PDU Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :
1. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit berwarna putih.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut:

1. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 2. rok warna putih dengan ukuran panjang 15 cm di bawah lutut; dan
 3. sepatu pantovel warna putih;
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab sebagai berikut:
1. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 2. celana panjang/rok panjang sampai mata kaki warna putih;
 3. sepatu pantovel warna putih; dan
 4. kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- d. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dipakai pada tanggal 17 setiap bulan dan pada upacara lainnya sesuai dengan undangan.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Korpri untuk Pria sebagai berikut :
 1. baju lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. kerah baju berdiri;
 3. saku baju 1 (satu) buah, terletak sejajar dada sebelah kiri;
 4. celana panjang warna biru donker dan bukan kain berbahan jeans; dan
 5. sepatu tutup warna hitam;
 - b. Pakaian Korpri untuk Wanita sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. kerah baju rebah;
 3. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 4. rok warna biru donker dengan ukuran panjang 15 cm di bawah lutut dan bukan kain berbahan jeans; dan
 5. sepatu tutup warna hitam.
 - c. Pakaian Korpri untuk Wanita berjilbab sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. kerah baju rebah;

3. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 4. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker dan bukan kain berbahan jeans;
 5. sepatu tutup warna hitam; dan
 6. kerudung warna biru donker, tidak bermotif.
- d. Pakaian Korpri untuk Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pakaian batik motif Kabupaten Luwu Utara dan/atau pakaian batik nasional.
- (2) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Batik untuk Pria sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek;
 2. kerah baju berdiri;
 3. saku baju 1 (satu) buah, terletak sejajar dada sebelah kiri;
 4. celana panjang warna gelap dan bukan kain berbahan jeans; dan
 5. sepatu tutup warna hitam.
 - b. Pakaian Batik untuk Wanita sebagai berikut :
 1. baju lengan panjang atau lengan pendek;
 2. kerah baju berdiri;
 3. rok dengan ukuran 15 cm di bawah lutut warna gelap dan bukan kain berbahan jeans;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan; dan
 5. sepatu tutup warna hitam.
 - c. Pakaian Batik untuk Wanita berjilbab sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang;
 2. kerah baju berdiri;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap dan bukan kain berbahan jeans;
 4. saku baju 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah terletak sejajar dada sebelah kiri dan 2 (dua) buah sejajar perut bawah kiri dan kanan;
 5. sepatu tutup warna hitam; dan
 6. kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
 - d. Pakaian Batik untuk Wanita hamil menyesuaikan.

- (3) Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai setiap hari Kamis.

Pasal 15

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dipakai setiap hari Jum'at.

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dapat digunakan oleh PNS yang melaksanakan tugas pelayanan publik atau tugas-tugas khusus lain dengan mengajukan ijin tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh:
- a. PNS Bidang Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Polisi Perairan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pengawas Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan PNS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 - b. Dokter, Bidan dan Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas, guru, dan PNS Fungsional lainnya pada Badan/Dinas;
 - c. PNS pada UPT Badan/Dinas;
 - d. Petugas Protokol pada bagian hubungan masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat Protokoler;
 - e. Petugas Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang sedang bertugas di Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler; dan
 - g. Pegawai Non PNS.

Pasal 17

Model, bentuk dan keterangan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MODEL DAN BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Topi Upacara Camat dan Lurah;
 - b. Kopiah Nasional terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
 - c. Muts PDH PNS dan Muts PDH Camat dan Lurah;
 - d. Topi PDH Kekhi terbuat dari bahan dasar kain warna kheki dengan lambang KORPRI dan tulisan KORPRI warna kuning digunakan sebagai kelengkapan PDH Kheki; dan
 - e. Topi PDH LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau linmas dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan PDH LINMAS.

- (2) Topi PDH Kekhi dan Topi PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e di gunakan oleh PNS berdasarkan golongan kepangkatan.

- (3) Topi PDH Kekhi untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. satu lis warna emas; dan
 - d. padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.

- (4) Topi PDH Kekhi untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI;
 - c. satu lis warna emas; dan
 - d. satu padi dan kapas di lingkaran depan.

- (5) Topi PDH Kekhi untuk Golongan III sebagai berikut :
 - a. lambang KORPRI di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI; dan
 - c. satu lis warna emas.

- (6) Topi PDH Kekhi untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI di bagian depan; dan
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan KORPRI.

- (7) Topi PDH LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
- a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. satu lis warna emas; dan
 - d. padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (8) Topi PDH LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
- a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. satu lis warna emas; dan
 - d. satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (9) Topi PDH LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut :
- a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas di bagian depan;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. satu lis warna emas.
- (10) Topi PDH LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
- a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas di bagian depan; dan
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai oleh semua PNS berdasarkan eselon dan golongan kepangkatan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi atas:
- a. berdasarkan eselon terdiri dari :
 1. Eselon II menggunakan lis Merah;
 2. Eselon III menggunakan lis kuning;
 3. Eselon IV dan eselon V menggunakan lis hitam; dan
 4. Non eselon tidak menggunakan lis.
 - b. berdasarkan golongan kepangkatan terdiri dari :
 1. untuk Golongan IV menggunakan logo lambang Kementerian Dalam Negeri dan bunga bahan dasar logam warna emas;
 2. untuk Golongan III menggunakan logo lambang Kementerian Dalam Negeri dan bunga bahan dasar logam warna perak;

3. untuk Golongan II menggunakan logo lambang Kementerian Dalam Negeri dan bunga bahan dasar logam warna tembaga; dan
 4. untuk Golongan I menggunakan logo lambang Kementerian Dalam Negeri dan bunga bahan dasar logam warna hitam.
- (3) Khusus untuk Camat dan Lurah menggunakan tanda pangkat sebagai berikut:
- a. Camat menggunakan logo lambang Kementerian Dalam Negeri bahan dasar logam warna kuning emas dan bunga bahan dasar logam warna perak; dan
 - b. Lurah menggunakan logo lambang Kementerian Dalam Negeri bahan dasar logam warna Perak dan bunga bahan dasar logam warna perunggu.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggunakan alas tanda pangkat bahan dasar kain disesuaikan dengan warna pakaian kecuali untuk PDU bagi Camat dan Lurah menggunakan alas tanda pangkat bahan dasar kain warna biru tua.
- (5) Tanda pangkat dipasang pada lidah baju PDH, PDL dan PDU.

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menunjukkan jabatan selaku Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Camat, dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai sejajar dada sebelah kanan atau ditengah saku baju sebelah kanan.

Pasal 21

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di atas saku sebelah kiri.

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai sejajar dada sebelah kiri di atas saku di bawah Lencana Korpri, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 23

- (1) Tanda pin melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Tanda pin melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam dengan penggunaan sebagai berikut:
 - a. warna kuning emas untuk golongan IV;
 - b. warna perak untuk golongan III;
 - c. warna tembaga golongan II; dan
 - d. warna hitam untuk golongan I.
- (3) Tanda pin melati dipakai pada kedua ujung kerah baju pada PDH Kheki, PDU dan PDL.

Pasal 24

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g menunjukkan nama seseorang yang dipakai sejajar dada sebelah kanan atau 1 cm di atas saku sebelah kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik berwarna hitam, huruf nama dan list warna putih untuk PDH, PSH, PSK, PSL, PDU, Pakaian Korpri, Pakaian Batik dan Pakaian Dinas Khusus; dan
 - b. bahan dasar kain warna kheki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Pasal 25

Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan KEMENTERIAN DALAM NEGERI dikenakan pada lengan sebelah kanan baju PDH Linmas, 2 (dua) cm dibawah lidah baju.

Pasal 26

Lambang Kementerian Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dikenakan pada lengan sebelah kanan baju PDH Linmas, 1 (satu) cm di bawah nama Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 27

Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana Pasal 4 huruf j berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dikenakan pada lengan sebelah kanan baju PDH Kekhi, 2 (dua) cm dibawah lidah baju.

Pasal 28

Lambang Pemerintah Provinsi sebagaimana Pasal 4 huruf k dikenakan pada lengan sebelah kanan baju PDH Kekhi, 1 (satu) cm di bawah nama Pemerintah Provinsi.

Pasal 29

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l menunjukkan Daerah tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah baju.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 30

Lambang Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri, 1 (satu) cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 31

Lambang Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ditempatkan di kedua ujung kerah baju PDH Linmas.

Pasal 32

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 33

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 31), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	Ai
KABAG HUKUM	A
KASUBAG	f

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 Oktober 2014,
BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 9 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH,



MUDJAHIDIN IBRAHIM


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

MODEL, BENTUK DAN KETERANGAN PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDHKEKHI


a. PDH KEKHI PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | f. Lencana korpri. | k. Sambungan bahu. |
| b. Lidah Baju. | g. Nama & Lambang Kabupaten. | l. Saku celana belakang. |
| c. Papan nama. | h. Tanda pengenal. | m. Nama & Lambang Provinsi. |
| d. Saku baju. | i. Ikat pinggang. | |
| e. Kancing baju. | j. Saku celana depan. | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| a. Lambang Daerah. | g. Kancing Garuda emas. | m. Lencana Korpri. |
| b. Topi warna hitam. | h. Saku depan tertutup. | n. Tanda jasa. |
| c. Tanda pangkat upacara. | i. Flui satu rempel. | o. Saku atas tertutup. |
| d. Dasi. | j. Rok 15 cm dibawah lutut. | p. Jas warna putih. |
| e. Papan nama. | k. Sepatu hitam. | |
| f. Tanda Jabatan. | l. Kemeja putih. | |

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA,

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

I. TUTUP KEPALA


1. TOPI CAMAT DAN LURAH

a. TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita warna emas.



TANDA PENGENAL



PARAF KOORDINASI	
SEK DA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA,

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI